



YAYASAN WAKAF UMI UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

Terakreditasi Unggul : 859/SK/BAN-PT/AK-ISK/PT/IX/2021



Gedung Menara UMI Lt.9 Jl. Urip Sumoharjo Km.05 ☎ (0411) 455666 – 455696 Fax. (0411) 455695 Makassar 90231
Kampus II : Jl. Urip Sumoharjo Km.05 ☎ (0411) 453818 – 449775 – 453308 Fax. (0411) 453009 Makassar 90231

Website : www.umi.ac.id Email : umi@umi.ac.id / humas.umi@gmail.com



KONTRAK PENGABDIAN

PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT

Tahun Anggaran 2022

Nomor: 2317.f/B.07/UMI/VII/2022

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh Lima** bulan **Juli** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, kami yang bertandatangan di bawah Ini:

1. **Basri Modding** : **REKTOR UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muslim Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Urip Sumoharjo Menara UMI Lantai 9 Makassar, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Harlina** : Dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Muslim Indonesia, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Pengabdian Tahun Anggaran 2022 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat, selanjutnya disebut Kontrak Penugasan, dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :

DASAR HUKUM

PASAL 1

Dasar Hukum Perjanjian Penugasan adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2019 tentang Kementerian Riset dan Teknologi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2019 tentang Kementerian Riset dan Teknologi;

10. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2019 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2019 tentang Badan riset dan Inovasi Nasional;
11. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2019-2024;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya masukan Tahun Anggaran 2020;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2018 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri;
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 38 Tahun 2019 tentang Prioritas Riset Nasional Tahun 2020-2024;
16. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 209/M/KPT/2018 tentang Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII;
17. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 105/M/KPT/2019 tentang Penggunaan bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2019;

PASAL 2

RUANG LINGKUP

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan tersebut dari **PIHAK PERTAMA**, untuk melaksanakan dan menyelesaikan Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat tahun anggaran 2022 dengan Judul **“PKM Kelompok Pengolah Ikan Tuna Asap Di Desa Singa Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba”**
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas seluruh Pelaksanaan Pengadministrasian dan pengelolaan keuangan serta pelaksanaan Program Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

PASAL 3

SUMBER DANA

PIHAK PERTAMA memberikan pendanaan Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat yang bersumber pada DIPA Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2022, Nomor SP DIPA- Nomor SP DIPA-023.17.1.690523/2022 revisi ke-02 Tanggal 22 April 2022.

PASAL 4

NILAI KONTRAK

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan dana untuk kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp. 39.202.000,- (Tiga puluh sembilan juta dua ratus dua ribu rupiah)** yang nilai tersebut sudah termasuk seluruh biaya pajak sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh dalam penggunaan dana tersebut pada ayat (1)

PASAL 5

NILAI DAN TAHAPAN PEMBAYARAN

- (1) Dana Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Makassar kepada rekening **PIHAK KEDUA** melalui mekanisme Pembayaran Langsung (LS).
 - a) Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70 % dari Total dana Pengabdian yaitu 70% X **Rp. 39.202.000,- = Rp. 27.441.400,- (Dua puluh tujuh juta empat ratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah)** dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** menandatangani dokumen kontrak.

- b) Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% dari total dana Pengabdian yaitu 30% X **Rp. 39.202.000,- =Rp.11.760.600,- (Sebelas juta tujuh ratus enam puluh ribu enam ratus rupiah)** dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** mengisi buku catatan harian, serta mengunggah dokumen laporan penggunaan anggaran 70% dan laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan selambat-lambatnya tanggal 16 Agustus 2022
 - c) **PIHAK KEDUA** harus menyampaikan surat pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan pengunggahan pada laman yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. buku catatan harian dan laporan penggunaan dana 30% paling lambat tanggal tanggal 20 November 2022;
 - b. laporan akhir, laporan penggunaan dana 100%, capaian hasil, poster, artikel ilmiah, dan profil, paling lambat tanggal tanggal 31 Desember 2022.
 - d) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam penggunaan dana sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan berkewajiban untuk menyampaikan seluruh bukti-bukti pengeluaran kepada **PIHAK PERTAMA**, sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
 - d) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara dan berkoordinasi dengan **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Dana Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** ke rekening sebagai berikut:

Nama	: DR IR HARLINA MP
Nomor Rekening	: 040301048359502
Nama Bank	: BRI

- (3) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana yang disebabkan oleh kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

PASAL 6 JANGKA WAKTU

Jangka Waktu pelaksanaan pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai selesai 100%, adalah terhitung sejak Tanggal **10 Mei 2022** dan berakhir pada **31 Desember 2022**.

PASAL 7 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
 - a. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mendapatkan dari **PIHAK KEDUA** luaran pengabdian dan melakukan pemantauan dan evaluasi.
 - b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memberikan dana pengabdian kepada **PIHAK KEDUA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan dengan tahapan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.
- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**
 - a. **PIHAK KEDUA** berhak menerima dana pengabdian dari **PIHAK PERTAMA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
 - b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** luaran Pengabdian Program pengabdian kepada masyarakat dengan Judul **“PKM Kelompok Pengolah Ikan Tuna Asap Di Desa Singa Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba”**
 - c. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk bertanggungjawab dalam penggunaan dana pengabdian yang diterimanya sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui;
 - d. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** laporan penggunaan dana

PASAL 8
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** laporan kemajuan dan laporan akhir mengenai luaran pengabdian dan rekapitulasi penggunaan anggaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** yang tersusun secara sistematis sesuai pedoman yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah laporan Kemajuan, Catatan harian dan Laporan Penggunaan anggaran 70% pengabdian yang telah dilaksanakan ke SIMLITABMAS paling lambat **tanggal 15 Agustus 2022**.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan *Hardcopy* Laporan Kemajuan dan Rekapitulasi Penggunaan Anggaran 70% kepada **PIHAK PERTAMA**, paling lambat **15 Agustus 2022**.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah Buku Catatan harian dan Laporan Penggunaan anggaran 30% pengabdian yang telah dilaksanakan ke SIMLITABMAS paling lambat **tanggal 20 November 2022**.
- (5) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah Laporan Akhir, Laporan keuangan 100%, capaian hasil, Poster, artikel ilmiah dan profil pada SIMLITABMAS paling lambat **31 Desember 2022**.
- (6) Laporan hasil Pengabdian sebagaimana tersebut pada ayat (4) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bentuk/Ukuran kertas A4;
 - b. Warna sampul muka (cover) Biru Muda;
 - c. Pada bagian sampul muka harus ditulis

Dibiayai oleh:
DIPA Direktorat Riset, Teknologi,
dan Pengabdian Kepada Masyarakat,
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,
Sesuai dengan Surat Perjanjian Penugasan Program Pengabdian Kepada Masyarakat
Tahun Anggaran 2022
Nomor SP DIPA-023.17.1.690523/2022 revisi ke-02 Tanggal 22 April 2022.

PASAL 9
MONITORING DAN EVALUASI

PIHAK PERTAMA dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi internal terhadap kemajuan pelaksanaan Program pengabdian kepada masyarakat Tahun Anggaran 2022 ini sebelum pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi eksternal oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

PASAL 10
PENILAIAN LUARAN

- (1) Penilaian luaran pengabdian dilakukan oleh Komite Penilai/*Reviewer* Luaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Apabila dalam penilaian luaran terdapat luaran tambahan yang tidak tercapai maka dana tambahan yang sudah diterima oleh pengabdian harus disetorkan kembali ke kas negara.

PASAL 11
PENGANTARAN KEANGGOTAAN

- (1) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.

- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** selaku ketua pelaksana tidak dapat melaksanakan Pengabdian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud pada ayat(1), maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana pengabdian kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas Negara.
- (4) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 12

PAJAK

- (1) Ketentuan pengenaan pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini wajib dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (2) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil pengabdian kepada masyarakat wajib mencantumkan Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi. sebagai pemberi dana.
- (3) Pencantuman nama Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi. sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit mencantumkan nama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

PASAL 13

KEKAYAAN INTELEKTUAL

Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat diatur dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.

PASAL 14

INTEGRITAS AKADEMIK

- (1) Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib menjunjung tinggi integritas akademik yaitu komitmen dalam bentuk perbuatan yang berdasarkan pada nilai kejujuran, kredibilitas, kewajaran, kehormatan, dan tanggung jawab dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan.
- (2) Pengabdian kepada masyarakat dilakukan sesuai dengan kerangka etika, hukum, dan profesionalitas serta kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan menjunjung tinggi standar ketelitian dan integritas tertinggi dalam semua aspek pengabdian kepada masyarakat.

PASAL 15

KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi keadaan kahar (force majeure) suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak **PARA PIHAK** dalam kontrak, dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi, maka **PARA PIHAK** sepakat tidak akan saling menuntut pelaksanaan pemenuhan ketentuan dalam Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat ini.
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar (force majeure), disertai dengan buktibukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

PASAL 16
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terkait Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Makassar.

PASAL 17
SANKSI

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Pengabdian ini telah berakhir, namun **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya, terlambat mengirim laporan Kemajuan, dan/atau terlambat mengirim laporan akhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal pengabdian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat mencapai target luaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka kekurangan capaian target luaran tersebut akan dicatat sebagai hutang **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** yang apabila tidak dapat dilunasi oleh **PIHAK KEDUA**, akan berdampak pada kesempatan **PIHAK KEDUA** untuk mendapatkan pendanaan pengabdian atau hibah lainnya yang dikelola oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 18
PEMBATALAN PERJANJIAN

- (1) Apabila dikemudian hari terhadap judul Pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan Pengabdian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka perjanjian Pengabdian ini dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana Pengabdian yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya akan disetor ke Kas Negara.
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 19
PERALATAN DAN/ALAT HASIL PENGABDIAN

Hasil Pelaksanaan Pengabdian ini yang berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari pelaksanaan Program pengabdian kepada masyarakat ini adalah milik Negara, dan dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga, masyarakat, mitra melalui Berita Acara Serah Terima (BAST) setelah dilaporkan perolehannya ke Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat.

PASAL 20
LAIN-LAIN

- (1) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa pengabdian dengan judul tersebut di atas belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada Pendanaan Pengabdian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh **PARA PIHAK**, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 21

ADENDUM KONTRAK

Apabila terdapat hal lain yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat ini, maka akan dilakukan adendum Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat.

PASAL 22

PENUTUP

- (1) kontrak Penugasan ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani.
- (2) kontrak Penugasan ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, dan biaya meterai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA



Basri Modding
NIDN: 0918086302

PIHAK KEDUA

A blue ink signature of Harlina.

Harlina
NIDN: 0901036501

Anggota:

- | | |
|---------------------|-------------------------|
| 1. Ernaningsih | - NIDN 0905086402 |
| 2. Andi Nirwana Nur | - NIDN 0917085902 |